

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian maka penulis menarik kesimpulan yang didasarkan pada temuan-temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut-:

1. Perlindungan Hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana Pemerkosaan yang dicekoki minuman keras jenis arak merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah, pihak kepolisian dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, yang dimana pada dasarnya perlindungan hukum telah diberikan secara menyeluruh pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tentang pemerkosaan anak di bawah umur.
2. Penerapan Pergub Bali 1/2020 pada dasarnya terjadi kesalahan kepada terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait dengan peraturan, dimana Peraturan Gubernur ini yang lebih mengedepankan tata kelola minuman arak, namun disalah artikan oleh sebagian masyarakat dengan beranggapan bahwa arak Bali bebas diperjual belikan oleh siapapun dan kepada siapapun, sehingga hal ini berdampak buruk kepada terjadinya kasus pemerkosaan terhadap siswi SMP di Gerokgak, Buleleng, Bali karena ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya pengawasan yang lebih terhadap peredaran minuman arak Bali.

5.2. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, dapat penulis kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah seharusnya mengkaji ulang Pergub Bali 1/2020 terkait dengan pemahaman yang beredar terkait legalnya minuman

- jenis arak yang berbeda dengan kondisi dari Peraturan Gubernur, dan terus melakukan sosialisasi secara berkelanjutan.
2. Kepada perajin arak diharapkan lebih mengikuti aturan pemerintah daerah untuk hanya menjual bahan baku minuman arak kepada koperasi, hal ini agar di dapatkan minuman jenis arak yang berstandarisasi dan bermutu, selain itu juga takaran alkohol di dalam minuman tersebut dapat diawasi.
 3. Kepada masyarakat sebaiknya jika membaca suatu berita yang beredar di media sosial berbasis internet jangan hanya membaca judul beritanya saja, alangkah baiknya jika membaca isi berita tersebut guna menghindari salah penyampaian informasi dari isi berita tersebut.
 4. Kepada pihak kepolisian diharapkan lebih melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan minuman keras, karena hal ini marak terjadi berbagai kasus telah terjadi khususnya di Kabupaten Buleleng, mulai dari perkelahian, tawuran, penganiayaan, pemerkosaan dan tindak pidana lainnya. Memang tindak pidana ini tidak secara langsung disebabkan oleh minuman arak, namun sifat memabukkan yang ditimbulkan dapat membuat kesadaran orang yang meminumnya dapat melakukan hal-hal yang dilarang oleh adat istiadat maupun Peraturan Perundang-Undangan.
 5. Bagi penjual dan konsumen disarankan untuk lebih berperan serta bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait seperti yang telah tertera dalam Pergub Bali 1/2020 terhadap larangan penjualan minuman arak. Penjual dan konsumen diharapkan lebih memperhatikan dan menaati peraturan Gubernur yang berlaku sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat dicegah dan dihindarkan serta kesadaran penjual terhadap dampak yang terjadi jika minuman arak dijual tidak pada obyek dan subjek yang telah dilarang.